



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 246/DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN /KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 46/DLH/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. demografi Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten

Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

- d. harta kekayaan dan benda adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. seni budaya dan kerajinan Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. kelembagaan adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho Ketemenggungan Punan Uheng Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengakuan masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan ditinjau kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 20 April 2021



BUPATI KAPUAS HULU, 7

Fransiskus Diaan

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Putussibau Selatan di Putussibau;
12. Kepala Desa Cempaka Baru di Cempaka Baru;
13. Kepala Desa Kereho di Kereho;
14. Kepala Desa Beringin Jaya di Beringin Jaya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 246 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

DEMOGRAFI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG
KEREHO KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Secara kelembagaan Adat Dayak Punan Uheng Kereho tergabung dalam satu ketemenggunan yakni ketemenggunan Punan Uheng Kereho, dan secara administrasi pemerintah terdiri dari 3 Desa (Desa Cempaka Baru, Desa Kereho dan Desa Beringin Jaya), dan terdiri dari 6 dusun : Dusun Nanga Enap, Dusun Nanga Erak, Nanga Balang, Sepan, Salin dan Belatung, yang berada dalam Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini dilintasi oleh 2 buah sungai yakni Sungai Kapuas (Uheng) dan Sungai Kriao (Kereho). Adapun Bahasa yang digunakan adalah bahasa Punan Ho'o dan Ko.

Masyarakat Adat Dayak Punan Uheng Kereho ini dengan jumlah penduduk berdasar Desa adalah sebagai berikut

a. Desa Cempaka Baru :

- Laki-laki : 537 jiwa
- Perempuan : 496 jiwa
- Jumlah : 1.033 jiwa

b. Desa Kereho :

- Laki-laki : 356 jiwa
- Perempuan : 181 jiwa
- Jumlah : 537 jiwa

c. Dusun Nanga Balang Desa Beringin Jaya :

- Laki-laki : 106 jiwa
- Perempuan : 100 jiwa
- Jumlah : 206 jiwa

Total penduduk Masyarakat Adat Punan Uheng Kereho adalah 1.776 jiwa.

A. Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Dayak Punan Uheng Kereho.

1. Bentuk Kekerabatan.

Suami, istri, mertua laki-laki, mertua perempuan, pihak sebelah menyebelah suami istri, serta kakak ipar dan kakek serta nenek kedua belah pihak serta moyang dari kedua belah pihak juga masih dianggap sebagai kerabat termasuk kakek moyang.

2. Pola Perkawinan.

Pola perkawinan biasa terjadi jika sudah tiga tingkatan dari pihak ayah atau ibunya jika belum sampai maka di anggap melanggar hukum adat dan akan di kenakan sangsi adat berdasarkan hukum adat yang berlaku.

3. Istilah-Istilah Dalam Kelompok Kerabat.

Suami disebut Soon, Istri disebut Soon, Anak disebut Oni', Mertua disebut Boson, baik laki maupun perempuan sebutan tetap sama. Ipar Laki-Laki disebut Lango' dan Ipar Perempuan disebut see, Kakek Laki disebut Ake' Daki dan Nenek di sebut Ake' Dora.

B. Sistem organisasi sosial.

1. Pemimpin Adat.

Pemimpin Adat di sebut Pemimpin Suku, Pemimpin Tertinggi di sebut Kotongon Suku atau Temenggung, di bawah temenggung di Pimpin oleh Kotongon Adet Hau' yang

memimpin Adet dalam suatu Wilayah Desa, di bawah Kotongon Adet Hau' di pimpin oleh Kotongon Adet Titing yang memimpin wilayah Dusun, di bawah kotongon titing adat yang namanya Pengerak. Pengerak ini sama peranannya dengan seorang Ketua RT atau tugasnya adalah seperti hubungan masyarakat.

2. Pimpinan Agama.

Pada jaman dulu pada umumnya tidak beragama serta belum memahami apa itu agama, mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, yang di kenal dengan nama Aketingai.

3. Pemimpin Dalam Pemerintahan (formal).

Untuk menjalankan sebuah pemerintahan maka akan dipilih dari salah satu anggota masyarakat itu sendiri untuk menjadi Kepala Adat/Temenggung dengan di dasar pada bijaksana, jujur dan baik sehingga di segani oleh semua orang.

C. Sistem Teknologi.

1. Alat-alat yang di gunakan.

Alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pertanian yakni Olok (parang) untuk menebas, kapak untuk menebang kayu dan banyak lagi alat-alat yang digunakan.

2. Alat yang datang dari luar.

Banyak peralatan yang datang dari luar sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga banyak yang di gantikan terutama alat rumah tangga dan alat kerja sehari-hari.

D. Mata Pencaharian.

Mata pencaharian adalah berladang, selain itu ada sebagian yang berkebun cabe, pisang, karet, purik, ubi kayu jagung dan lain-

lain. Dan semua ini di pergunakan untuk keperluan dan biaya hidup sehari-hari. Disamping itu kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan alam untuk memenuhi kehidupannya melalui berburu, meramu dan tidak dapat di pisahkan dengan hutan karena hutan merupakan napas kehidupan mereka.

Tanaman yang di tanam di ladang juga sangat beragam terutama yang di tanam di Punan Uheng Kereho adalah pare Puut' dan Padi Pare Out, disamping itu di tanam juga jenis-jenis sayur-sayuran (timun, perenggi, labu, kacang, cabe, sawi, bayam dan lain-lain, dan ada juga jagung, ubi, pisang dan lain sebagainya.

Mereka juga melakukan mendulang emas secara tradisional, menggesek kayu untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari dan untuk menyekolahkan anak.

E. Sistem pengetahuan.

Di Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho sangat banyak pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang masih diperankan, pengetahuan ini sudah turun temurun diwariskan oleh leluhur mereka.

Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho kebanyakan mengatur 3 (tiga) aspek yaitu hubungan interaksi manusia dengan manusia, alam dan sang pencipta, karena yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho untuk tetap mempertahankan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal bukan melawan aturan Pemerintah maupun Agama.

Dibawah ini beberapa bentuk-bentuk pengetahuan tradisional dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho.

1. Pengetahuan tradisional tentang obat tradisional

Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho banyak mengetahui obat tradisional dengan menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan yang hidup dipekarangan rumah, kebun dan hutan, contoh obat tradisional yang sering digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho adalah :

- 1) Obat tradisional daun bunga kembang sepatu untuk mengobati penyakit demam tinggi;
- 2) Obat tradisional akar alang-alang (*Imperata cylindrica*) khasiatnya untuk meluruhkan air seni, pereda rasa nyeri dan menurunkan tekanan darah tinggi;
- 3) bambu kuning khasiat dari tanaman ini untuk membersihkan hati, anti radang, anti demam, peluruh dahak, peluruh haid dan penambah nafsu makan;
- 4) Daun Sirih (*piper betle*) khasiatnya untuk menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri, menyembuhkan luka pada kulit dan gangguan saluran pencernaan.

Selain dari 4 (empat) contoh obat tradisional diatas, masih banyak obat tradisional lainnya yang ada di Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho.

2. Pengetahuan tradisional terkait arsitektur bangunan

Dalam pengetahuan tradisional pembuatan bangunan tradisional, Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho mempunyai pengetahuan dalam merancang dan membuat bangunan tradisional tersebut berdasarkan fungsi, model dan penempatan bangunan tersebut.

Contoh penempatan kayu, ikatan rotan, atap dan posisi letak bangunan harus disesuaikan dengan fungsi dan nama bangunan tersebut. Pengetahuan ini sudah turun temurun diwariskan oleh leluhur Masyarakat Hukum Adat Dayak

Punan Uheng Kereho kepada generasi penerus yang tinggal dimasing-masing komunitas. Pengetahuan tradisional terkait arsitektur ini merupakan hal yang masih dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho namun masih sangat banyak pengetahuan tradisional terkait arsitektur yang masih dilakukan diruang publik maupun dalam keluarga.

Sistem pengetahuan masyarakat Dayak Punan Uheng Kereho :

- a) Pengetahuan yang khas pada jaman dulu terutama pada waktu kapan saatnya sudah boleh membuka ladang yaitu dengan melihat ilmu perbintangan karena bintang ini menunjukkan kapan mulai menebas, bakar, nugal mabao dan merumput dan inilah yang di gunakan para petani sampai saat ini ketika mau berladang.
- b) Pengetahuan melalui pendidikan pada jaman dahulu masyarakat Punan Uheng Kereho adalah buta huruf yakni tidak dapat membaca dan menulis tetapi mereka dapat menghitung dengan cara mengingat dan menggunakan alat peraga dengan menggunakan ranting-ranting kayu.

Dan setelah dan selama penjajahan di Indonesia baru sebagian kecil mereka mengenyam dunia pendidikan yakni masuk sekolah SR (Sekolah Rakyat) tetapi itupun hanya sampai di kelas 3 (tiga) dan setelah merdeka ada yang melanjutkan pendidikan dan di ikuti oleh generasi baru suku punan sampai saat ini, sehingga sudah banyak masyarakat Punan Uheng Kereho yang bisa membaca dan menulis dengan baik.

F. Bentuk-bentuk kearifan lokal.

Dalam kearifan lokal yang mengatur tentang pengelolaan hutan, Masyarakat Hukum Adat Punan Uheng Kereho mengenal 2 (dua) kearifan lokal yang diperankan selama ini, yaitu yang mengatur tentang larangan dan pantangan, pengaturan tentang hal ini adalah sebagai berikut :

1. Larangan.

Dalam kearifan lokal yang mengatur tentang larangan sifatnya mutlak dan tidak bisa dirubah, contoh hal yang sifatnya larangan adalah masyarakat dilarang membuka kebun di daerah kemiringan karena jika ini dilakukan oleh masyarakat akan berakibat erosi dan banjir, contoh lain adalah masyarakat dilarang membuka perkebunan diareal hutan adat atau wilayah yang dikramatkan oleh Masyarakat Hukum Adat karena merupakan sumber air dan hidupnya hewan endemik yang dilindungi dan berdasarkan kepercayaan tempat ini ada penghuninya.

Selain 2 contoh larangan yang bersifat mutlak diatas, masih banyak kearifan lokal yang mengatur tentang larangan yang masih diperankan oleh Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho untuk kelestarian hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pantangan.

Kearifan lokal yang mengatur tentang pantangan sifatnya hanya berlaku sementara, contoh dalam penerapan disaat padi sedang masa pramodia (mengeluarkan buah), dilarang orang menebang pohon di sekitar ladang tersebut dan jika sudah selesai panen masyarakat sudah bisa menebang. Ini adalah contoh tentang kearifan lokal yang mengatur tentang pantangan, namun masih banyak kearifan lokal lainnya di Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho yang mengatur

tentang pantangan belum kami muat dalam dokumen. Selain kearifan lokal yang mengatur tentang Larangan dan Pantangan, kearifan lokal lainnya yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang masih diperankan saat ini adalah ilmu tentang perbintangan, menentukan hari yang baik dalam hal bercocok tanam, kearifan lokal untuk mengurangi hama yang menyerang tanaman, kearifan lokal yang masih tetap diperankan oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho dikomunitasnya.

3. Dalam mengatur hubungan kekerabatan bermasyarakat.

Dalam menerima tamu yang datang dikomunitasnya Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho tetap menyuguhkan pinang dan sirih sebagai pertanda ucapan selamat datang kepada tamu yang datang dikomunitas mereka. Dalam hal penghormatan kepada orang yang meninggal dunia, Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho masih tetap menerapkan larangan sementara beberapa aktivitas masyarakat lokal di Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho belum kami masukan lainnya. Selain 2 (dua) contoh kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Uheng Kereho yang mengatur hubungan interaksi manusia dan manusia, masih sangat banyak kearifan Untuk mencari ikan masyarakat menggunakan Bubu, jala dan pukut serta tempulin.

4. Tanda-Tanda Alam.

Tanda-tanda alam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Dayak Punan Uheng Kereho bisa berupa suara burung dan binatang lainnya seperti :

1. Mukong;
2. Pi'it;
3. Tacan;
4. Mulung;
5. Beraga;
6. Lomekak;

7. Kolosoring;
8. Kolavot mari;
9. Manok tingang amuan;
10. Daet;
11. Tukup;
12. Jalo;
13. Kolovaho;
14. Kolovoni;
15. Kuri;
16. Duru;
17. Lujau;
18. Bohang durun;
19. Bii;
20. Ponako;
21. Solongiron;
22. Daut cung;
23. Aviat; dan
24. Huvon.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 246/DLH/2021
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG
KEREHO KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Berdasarkan penuturan sejarah keberadaan Masyarakat Adat Punan Uheng Kereho berada di wilayah yang mereka tempati saat ini dari berbagai cerita secara turun-menurun maupun cerita para tetua adat suku Punan (Pu'unan), diceritakan asal-muasal suku ini sebagai berikut :

- Asal suku Punan dari Hindia Belakang atau kita kenal sebagai kawasan di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebuah Kawasan yang mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudera Pasifik di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Samudera Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat.
- Ada tiga kelompok yang hendak bermigrasi kearah selatan yaitu abad ke 3000 SM lalu abad ke 2500 SM dan 1500 SM kelompok ini lalu bermukim disana. Lalu kelompok yang ketiga setelah bermukim disana lalu menyebrang sebuah selat dan sampai disebuah pulau, pulau itu disebut Hainan di laut Cina Selatan. Hainan adalah sebuah provinsi yang terkecil dan terselatan dari Republik Rakyat Tiongkok. Mereka menetap di pulau itu ratusan Tahun lamanya, tapi karena penduduk semakin banyak dan

mereka semakin terdesak maka pindah dari pulau itu adalah pilihan terbaik. Mereka lalu mempersiapkan hal-hal seperti perlengkapan seperti layar, rakit dan harta-benda lainnya.

- Lalu berangkatlah mereka meninggalkan pulau tersebut dalam bahasa Punan *Pengakat toh na' Diu Hainan*. Dan menurut ceritanya hanya Pulau di Hainan saja yang memiliki pohon Durian. Berbulan-bulan lama mereka pergi dari pulau dengan mengarungi laut Cina Selatan, hanya perpedoman pada bintang dilangit (*Kejemoing*) sebagai navigasi mereka. Lalu, setelah berbulan-bulan lamanya tiba-tiba bahtera dan rakit mereka terdampar disebuah daratan yang bernama Tanjung Selor di Kalimantan Timur.
- Di Tanjung Selor mereka turun dan kemudian mereka menyusuri Sungai Kayaan, dalam perjalanan itu mereka bertemu berbagai macam suku bangsa dan sudah mendiami daerah tersebut. Mereka bertemu suku Kayaan di *Dataah Purah*, mereka sangat senang menerima suku Punan yang baru saja datang. Suku Punan tinggal dan bermukim dengan Kayaan berpuluh Tahun lamanya. Disitu ada pembauran terjadi baik dalam hal adat-istiadat, budaya dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dari segi bahasa, ada banyak kesamaan misalkan *Pano* (Jalan), *Pare* (Padi), *Kuman* (Makan) dan sebagainya. Dari segi budaya Tari-tarian hampir sama untuk laki-laki dan perempuan, alat musik *Sape* sampai motif lukisan yang sama akibat pembauran tadi. Oleh sebab banyak kesamaan yang terjadi, penyebutan suku ini oleh suku *Kayaan* disebut *Somukung*.
- Dari situlah awal-mulanya suku *Kayaan* berangsur-angsur pindah dari *Dataah Purah* dan menuju utara ke Malaysia timur yang kemudian disebut *Kayaan Bali* dan Turun ke Kalimantan Timur disebut *Kayaan Mekaam* dan yang tinggal di Apo Kayaan di sebut *Kayaan Kenyah*.

- Kelompok ke tiga atau Punan ini setelah pembauran di *Dataah Purah* tersebut kemudian meneruskan perjalannya kearah barat, dan tembus diperhuluan sungai Kapuas yang kita kenal saat ini. Setelah bertemu sungai besar, mereka bertanya satu-sama lain, Apa nama sungai ini? Ada diantara para tetua suku ini menyebut kata Uheng. Jadi ada tiga nama suku ini yang kita kenal :
 1. *Pu'unan*;
 2. *Somukung*;
 3. *Uheng*.
- Dari situ suku ini menuju ke hilir sungai Kapuas/Uheng dan bermukim di *Nomu Sengiro Batuh Bua*. Disinilah anak gadis Punan bernama Yau Sanau yang cantik jelita sudah banyak yang melamarnya namun tidak disetujui oleh ibunya. Orang yang kelak jadi pendamping hidup anaknya bukanlah manusia biasa, mendengar hal itu mundurlah semua pemuda yang hendak meminang Yau Sanau.

Mendengar hal tersebut, bangkitlah Sengiro Batuh Bua (Harimau Batuh Bua) dari gua dibalik bukit itu, dan malam itu juga Sengiro Batuh Bua datang dan *Bekare* (mendatangi kelambu perempuan /meraja) Yau Sinau. Dan pada malam ketiga barulah Sengiro Batu Bua dapat ditangkap oleh ibu Yau Sinau dan pada saat itulah Sengiro Batu Bua merubah diri, dia bukan lagi harimau melainkan sosok pemuda rupawan.

Menikah dengan Songiro Batuh bua dari perkawinan itu terlahir dua orang anak laki-laki bernama Ba'ing Songiro dan Bohavang Murun. Selanjutnya anak ini mengajari kita berbagai jenis tarian diantaranya : Karaang Nomu Oni, Karaan Kureng, Karaang Lohot, Karaang Lalaku Tingang. Maka tempat itu sekarang disebut Mosu Songiro Botuh Bua. Setelah itu Songiro Batuh Bua pun meminta ijin kepada Yau Sinau untuk pulang ketempat asalnya.

- Berangkat dari situ, suku ini bermukim dimuara sungai *Hovean* kemudian pindah lagi ke sungai *Atahun* kemudian *Bara Harung* dan *Hangai*. Disini kelompok ini berpisah, yang masuk *Hangai* ada yang tinggal di *Atahum* dan *Bara Harung*.
- Kelompok yang tinggal di *Atahun* dan *Baraharung* kemudian memilih menuju ke hilir sungai *Kapuas* dipimpin oleh *Kolayo*, kemudian bermukim di *Nanga Uwak* sebelah kanan mudik *Kapuas* sebelah *Nanga Hatung*. Selama perjalanan suku ini dari *Hulu Kapuas* sampai *Nanga Uwak* mereka tidak menemui satu suku pun. *Kolayo* pun mudik dari sungai *Kapuas* dan langsung ke *Kalimantan Timur*.
- Yang tinggal di *Nanga Uwak* adalah *Uwok* kemudian mudik ke *Kereho*, maka *Kereho* disebut *Sunge Urik Latang*. Sementara itu *Moyang Barot* dan *Moyang Kevio* tidak menetap di *Nanga Uwak* tapi pindah ke *Nanga Erak* sebelah kanan *Kapuas* sekarang *Pulau Lolong*.
- Pada pertengahan abad 17 moyang *Nyagang* berangkat dari *Kalimantan Timur* menuju *Belatung* bermukim disana kemudian pindah ke *Diu Tekiluq* disanalah *Moyang Tahin* istri *Nyagang* meninggal. Setelah itu *Nyagang* pindah ke *Sungai Mendalam* pada waktu itulah *Tuvung Ange'* (beduk) dibuat di *Busaang menakik*, saat peresmianya diundang suku *Taman*, *Kayaan* dan *Punan*. Setelah itu *Moyang Nyagang* balik ke *Kapuas* lagi, dan *Tuvung Ange'* ditinggal di *Umaa'* *Suling* dengan keponakan bernama *Jalung*. Dan *Nyagang* bersama rombongannya bermukim di *Nanga Enap*. Selama di *Enap*, *Nyagang* selalu terganggu oleh *Kayau* anak dari *Ulak Pau'* *Embaloh Hilir* terpaksa menyingkir ke hulu *Sungai Nuut*, dari situ ia membuat perangkap ikan atau *Nyaung* di *Koruan*, tempat itu kini disebut *Nyaung Nyagang*. Setelah itu dia dan rombongan kembali ke *Nanga Enap* dan bersamaan dengan datangnya bala pasukan *Ulak Pao'* datang dan mengajak bertarung satu lawan satu. Tapi

sebelum Nyagang keluar rumah betang, tersebutlah Anyang Kobong pengawal kesetiaan Nyagang menahan dia untuk bertarung, Anyang Kobonglah yang bertarung melawan Bayung, akhirnya dimenangkan oleh Anyang Kobong. Kepala Bayung pun ditancapkan diatas bambu, sekarang tempat ini disebut *Tape Uun Bayung*.

- Selanjutnya Punan lalu Aoheng pindah lagi *Nanga Tukung*, kebetulan suku *Kayaan Pagung* datang dari Kalimantan Timur dan bermukim bersama orang Punan. Dalam rumah panjang tergabung tiga suku Punan, Aoheng dan *Kayaan Pagung*. Rumah panjang tersebut hangus terbakar dan diserang bala Iban dari Malaysia, karena putri raja Pagung menolak pinangan Jahoi dan tiga Tahun kemudian rumah panjang tersebut akan di bumi hanguskan.
- Tahun sebelumnya datanglah pasukan atau bala yang dikenal dengan *Sorong Lejuu*, datang dari Mahakam/Mekaam menyerang suku Taman baik yang ada di Kapuas, Mendalam hingga yang di Embaloh. Berdasarkan kisah Bo' Leju pernah ditipu oleh Bo' Ajang sewaktu berkunjung sebagai Raja Embaloh Hilir ke Mahakam. Bo' Ajang diberi tujuh orang *jua-juanya* (pelayan) kepada Bo' Ajang, setelah pulang ke tujuh orang tersebut dipamerkan kepada rakyatnya adalah hasil rampasan atau tawanan kayau Bo' Ajang di Mahakam. Kelima orang dari tujuh tersebut dibunuh dalam perjalanan pulang tepatnya didaerah Bungan/Hovongan, dan sisa dua itu pada akhirnya meloloskan diri dan menyampaikan berita itu kepada Bo' Leju. Mendengar hal itu Bo' Leju kemudian membawa 5000 bala *Kayaan Mahakam* menyerang suku Taman. Di Uheng Bo' Leju ditunjukkan jalan oleh Tingang Huan dan Saung dari Keriau dan Belatung.
- Pada kira-kira Tahun 1860 suku Punan, Ahoeng dan suku Taman Kapuas bermusyawarah menentukan letak rumah panjang (Betang) mereka, ternyata ditengah diantara Lunsu Hilir

dan Lunsu Hulu. Disitulah Moyang Huat dan Akek Dikin penguasa Punan meninggal mereka dimakamkan diseberang Betang sebelah kiri mudik sungai Kapuas di rumpun Benuang besar. Disana juga terjadi kawin-mawin antara Punan dan Taman, antara moyang Kaya (Punan) dengan seorang Samagat (keturunan bangsawan) Taman Lunsu Hulu.

- Setelah itu suku Punan memilih mudik kembali ke hulu seberang pulau Masom sebelah kiri mudik Kapuas, setelah itu mudik lagi ke pulau Lolong sebelah kanan mudik Kapuas, bergeser lagi ke kepala pulau Lolong atau dikenal sebagai *Lepu'un Sa Uwang Utung*.
- Pada Tahun 1894 di Tumbang Anoi terjadi kesepakatan suku-suku atau kita kenal dengan Pakat Dayak. Tumbang Anoi menjadi tonggak kesepakatan damai bagi suku Dayak, tidak ada lagi Kayau tidak ada lagi perselisihan. Di Lopuun Sa Uang Utung atau Nanga Erak pun melakukan hal serupa yaitu menancapkan tiang dibuntut dan kepala karangan kira-kira 200 meter jaraknya untuk perlombaan, Moyang Tiro mewakili Punan dan menantang Suku Uud Danum, dan Punan memenangkan pertandingan. Selanjutnya, suku Uud Danum bernama Rangka' kemudian *bermakan darah* dengan moyang Tiro dengan mengangkatnya sebagai bapaknya.
- Setelah itu Tiro pun wafat dan diganti oleh anaknya yang bernama Bajud. Sekitar Tahun 1898 Bajud bukanlah kepala suku sebutannya, namun sudah berganti menjadi Temenggung yang berkedudukan di Nanga Erak. Setelah itu suku Punan berpindah lagi ke *Pu'un Onya* dan area tempat itu dari buntut pulau *Toliku* sampai kepala pulau Holung disebut *Diankuan* "tempat melepaskan tawanan". Setelah itu mereka berpindah lagi ke Nanga Atung sebelah kanan Kapuas, berapa Tahun disitu mereka pindah lagi ke Lovu Dipa Kubu sebelah kiri Kapuas, setelah itu mereka berpindah lagi keseberang bermukim di Nanga

Harevang sebelah kanan Kapuas dan disitulah *Bajud* wafat. Pada Tahun 1935 putera Bajud bernama Irang menggantikan dia sebagai Temenggung di Nanga Erak.

- Pada musim Tengkadang berbuah di Nanga Silat dimana suku Punan, Taman, Aoheng sama-sama mengambil buahnya, suatu ketika terjadi perselisihan antara ketiga suku tersebut dan saling menyita buah tengkadang satu sama lainnya. Dan akhirnya suku Punan melaporkan kepada tuan Markus jaman penjajahan Belanda di Putussibau, dan ketiga suku ini pun dipanggil untuk menghadap, tapi ketiga suku ini tidak ada yang mau mengalah dan akhirnya tuan Markus pun mengambil keputusan : suku *Taman* sebelah kiri mudik sungai Silat sampai riam lintang naik langsung ke bukit silat sebelah utara dengan *Dayak Kayaan* mendalam. Untuk yang kanan Kapuas : dari silat anak motong lurus ke batas suku *Orung Da'an*.
- Suku Punan semenjak temenggung Irang wafat pada Tahun 1951 terjadi kekosongan jabatan tumenggung, atas musyawarah para tetua adat suku Punan, maka menunjuk Temenggung suku Bukat yang bernama *Jemala* pada Tahun 1957, karena *Jemala* adalah temenggung Bukat maka hanya lambang saja dan kehidupan Punan berlangsung aman. Dan waktu Kepala Kampung Komplek Sepan-Salin-Belatung adalah Savong dan Nanga Enap - Nanga Erak - Balang dijabat oleh Koeng 1960.
- Pada Tahun 1970 Temenggung Bukat-Punan *Jemala* yang sudah tua dan tidak mampu lagi beliau diganti oleh putranya Janen. Pada 1989 para temenggung dan kepala adat diundang ke Pontianak, pada kesempatan itulah dibicarakan temenggung Punan belum ada penggantinya. Pada bulan September 1999 dimulai penjarangan calon temenggung dari Belatung - Salin - Sepan - Nanga Balang - Nanga Erak - Nanga Enap dan terpilih A.Djangan sebagai Temenggung Punan Uheng Kereho sampai 2017. Pada Tahun 2017, karena faktor usia maka Agustinus

Djangin digantikan oleh Yohanes Sungkin melalui pemilihan temenggung dan beliau terpilih memimpin Dayak Punan Uheng Kereho kedepan.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

[Handwritten signature]

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 246 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN
UHENG KEREHO KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Letak.

Dayak Punan Uheng Kereho ini terletak pada koordinat
0°45'31.55"U 113°09'38.83"T, dengan batas-batas sebagai
berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Ketemenggunan Kayaan Mendalam Desa Datah Dian Kecamatan Putussibau Utara;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan ketemenggunan Orung Da'an Desa Tapang Daan, Desa Nanga Raun dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis;
3. Sebelah timur berbatasan dengan ketemenggunan Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang dan Desa Bungan Jaya dan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Ketemenggunan Taman Kapuas Desa Suka Maju Kecamatan Putussibau Selatan.

B. Tata Guna Lahan.

Memfaatkan dan mengelola hutan dan lahan menurut tradisi Suku Dayak Punan Uheng Kereho, mereka telah memiliki kriteria fungsi dan manfaat serta pengelolaan dari masing-masing wilayah. Hal ini telah terjadi secara turun temurun yang

bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah masyarakat adat. Ini adalah bentuk baku dan tradisi masyarakat adat Dayak Punan Uheng Kereho. Adapun pembagian ruang wilayah adatnya adalah sebagai berikut :

1. Tana Na'an Maneon

Tana Na'an Maneon ini adalah merupakan suatu kawasan yang dipergunakan untuk memnuhi kehidupan sehari-hari yang di peruntukan untuk :

- Titing/kampung yang merupakan sebuah areal yang di peruntukan untuk kawasan pemukiman;
- Dangan/tembawang adalah bekas kawasan pemukiman yang kepemilikannya bisa secara keturunan maupun komunal. Kawasan ini biasanya di penuhi dengan berbagai jenis tanaman seperti tengkawang, durian, langsung, dan lain-lain;
- Lopu'un adalah bekas pemukiman tua yang kepemilikannya berdasarkan garis keturunan dan keluarga;
- Tamen adalah sebuah areal pemakamam masyarakat dayak punan yang bersifat komunal;
- Umoh adalah areal ladang tanah kering yang merupakan kawasan pertanian yang biasa di gunakan untuk berladang dan menanam padi, berbagai jenis sayur-sayuran dan tanaman lainnya;
- Takung adalah areal pertanian yang merupakan tanah basah yang biasa di gunakan untuk pertanian dan sebagai lokasi persawahan tradisional bagi masyarakat Dayak Punan;
- Tana Mari adalah adalah kawasan yang di anggap keramat oleh orang Dayak Punan;
- Sopan adalah kawasan yang biasa di gunakan untuk berburu kerana sepan merupakan tempat minum binatang hutan;
- Bae adalah bekas ladang 1-2 tahun;
- Ivut adalah bekas ladang antara 3 – 10 tahun;

- Beleang adalah bekas ladang diatas 10 tahun;
 - Dida' adalah areal perkebunan;
 - Amuon adalah tanaman perkebunan (karet, purik, gaharu, catu/durian, awang/tengkawang, tovision/belian, puti/pisang, koripuk, dan lain-lain);
 - Kohokong adalah hutan yang tebang di rencanakan untuk ladang tetapi gagal di karenakan oleh : cuaca, mimpi, tanda-tanda alam (burung, dan lain-lain);
- Kawasan ini juga tempat untuk berburu, meramu, dan juga untuk mengambil bahan bangunan.

2. Hiva Pugak/Hutan konservasi

Wilayah adat ini merupakan suatu kawasan yang dilarang untuk di eksploitasi, sebab kawasan ini merupakan wilayah yang sakral dan daerah resapan air. Kawasan ini terdiri dari : Tana mari, Tana lopu'un, Tamen (kuburan tua), dan areal ini juga masih hutan primer yang harus di jaga.

3. Hiva Adet/Hutan Lindung Adat

Kawasan ini adalah merupakan kawasan yang dilindungi, kawasan ini terdapat :

- Tempat wisata;
- Sumber air bersih;
- Tana mari;
- Area berburu;
- Hutan rimba;
- Diang/gua-gua;
- Sapat;
- Sarai; dan
- Teterere.


 BUPATI KAPUAS HULU, 
 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 246 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO KECAMATAN
PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Dayak Punan Uheng Kereho sama seperti masyarakat adat lainnya,
juga memiliki harta kekayaan atau benda-benda adat, antara lain :

A. Benda-benda adat.

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Sape'; | 18. Burung to.op; |
| 2. Sopot/sumpit; | 19. Lacu; |
| 3. Olok eton; | 20. Toha'at; |
| 4. Kelibit; | 21. Ohong korowo; |
| 5. Seriung; | 22. Ovi/cawat; |
| 6. Kohangang; | 23. Taben/tempat duduk; |
| 7. Ootong; | 24. Sokoting; |
| 8. Koraring/suling; | 25. Tocahat; |
| 9. Tuvung; | 26. Tokurang tuku kuri; |
| 10. Tawak; | 27. Bolangak; |
| 11. Kanong; | 28. Keda; |
| 12. Otek; | 29. Kevo; |
| 13. Pohaluk; | 30. Piso; |
| 14. Sowarang; | 31. Iyut; |
| 15. Acak; | 32. Tocakan; |
| 16. Dohak; | 33. Ngama; |
| 17. Taki; | 34. Pou; |

- | | |
|-------------------|----------------|
| 35. Tapan; | 50. Ayak; |
| 36. Losung; | 51. Pukat; |
| 37. Su'an; | 52. Ja,ak; |
| 38. Tukan; | 53. Ebang; |
| 39. Sorayo; | 54. Posi; |
| 40. Turuk; | 55. Soranggap; |
| 41. Polo; | 56. Tajik; |
| 42. Tokon; | 57. Turuk; |
| 43. Unyaang/Tugu; | 58. Tocurit; |
| 44. Dima out; | 59. Nabok; |
| 45. Out; | 60. Nyoung; |
| 46. Tokon kait; | 61. Povab; |
| 47. Burung; | 62. Buwu; |
| 48. Buu; | 63. Bului; dan |
| 49. Toka; | 64. Jarung. |

B. Alat memasak.

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Kohe,e | 6. Lipuk |
| 2. Kaut | 7. Citu |
| 3. Suduk | 8. Da'on tukup |
| 4. Belak | 9. Da'on nango |
| 5. Hangan | |

C. Kekayaan dan Potensi Alam.

Ada beberapa kekayaan alam yang berupa pegunungan, air terjun, sungai dan lembah yang merupakan aset bagi masyarakat hukum adat Dayak Punan Uheng Kereho antara lain :

1. Silung Batu Naga;
2. Luwang iyun (Lubang Guntur);
3. Sungai Patau Asan (Asah Parang);
4. Bukit Tuwung;
5. Bukit Dora Saray;
6. Sunge Luwang Iyun;
7. Saray Romam Toang Toworik (Air Terjun Merah);

8

8. Saray Jenihin (jenis kayu);
9. Bukit Koututung (Bukit Kayu Terbakar);
10. Sunge Penyoping (nama orang yang menemukan);
11. Bukit Batu Kuwat (kulat/jamur); dan
12. Saray Luwang Bawi.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

Handwritten signature

FRANSISKUS DIAAN

8

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 246 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

SENI BUDAYA DAN KERAJINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK PUNAN UHENG KEREHO KETEMENGGUNGAN PUNAN
UHENG KEREHO KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Di dalam masyarakat hukum adat Dayak Punan Uheng Kereho
terdapat beberapa seni dan kerajinan antara lain :

A. Sastra Lisan Punan Uheng Kereho.

Sastra Lisan yang ada di komunitas masyarakat adat dayak
punan uheng kereho dan masih ada penuturnya antara lain :

1. Ponyangon;
2. Korime; dan
3. Ngori.

B. Jenis-jenis Tarian/Kenya.

Budaya tari-tarian yang masih ada dan tetap dilaksanakan di
komunitas adat dayak punan uheng kereho adalah sebagai
berikut :

1. Korongoa nomu oni';
2. Jut ubing batang;
3. Kenya pohocong;
4. Kenya kohuvong;
5. Kenya karang isang;
6. Kenya hudo';
7. Kenya kangkep;

8. Kenya pongatop;
9. Kenya tingang kovo;
10. Kenya cuung tawak;
11. Karang soput;
12. Karang kureng;
13. Karang lohoh;
14. Karang lolupak; dan
15. Karang sue.

C. Jenis-jenis Musik/Dack.

1. Dack tuvung hudok;
2. Dack tuvung sue; dan
3. Ada 13 jenis dack sape'.

D. Jenis-jenis Pakaian Adat.

1. Pakaian adat laki-laki :
 - Kohangang;
 - Tokurang;
 - Sokoting;
 - Seriung;
 - Ovi;
 - Livut/tecahat;
 - Kelibit;
 - Olok eton;
 - Soput; dan
 - Taben.
2. Perempuan/Dora.
 - Bukin;
 - Cemoha';
 - Inu';
 - Bacu dora;
 - Kotip havong;
 - Ohot;
 - Galang longon; dan
 - Ikei tingang.

E. Kerajinan.

Ada beberapa keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak Punan Uheng Kereho antara :

1. Ngaung : keterampilan mengukir/melukis (perisai, ukiran dinding, hudog, sope olok, saup olok, sapeg boning, sanung);
2. Notiq : keterampilan membuat tatto;
3. Manyam : keterampilan menganyam serayo, lipid, itoh we, cahung, kalang, taheng keripuk;
4. Nyaya inu : keterampilan merangkai/menusuk manik;
5. Ure sapeq : keterampilan membuat sape;
6. Betarat : keterampilan pandai besi;
7. Ure soput : keterampilan membuat sumpit.

F. Budaya dalam Pengobatan Tradisional.

1. Habai;
2. Nosop;
3. Polavun;
4. Ngoboru; dan
5. Betanung.



KABUPATEN KAPUAS HULU, 9

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 246 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN
UHENG KEREHO KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Kelembagaan adat di Dayak Punan Uheng Kereho bersifat otonom disebut Ketemenggungan Dayak Punan Uheng Kereho. Otoritas pengaturan wilayah dan komunitas (warga) berdasarkan hukum adat yang ada di Ketemenggungan Dayak Punan Uheng Kereho. Kelembagaan Ketemenggungan dipimpin oleh seorang Temenggung atau yang sering disebut juga dalam bahasan lokal Ketongon Suku. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Temenggung di bantu oleh Ketongon Adet Hau' di bawah Ketongon Adet Hau' ada lagi Ketongon Adet Titing selanjutnya ada Pengerak. Jika terjadi pelanggaran hukum adat, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah oleh pengurus-pengurus adat dan tokoh-tokoh adat. Keputusan diambil selalu memenuhi kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dan dijalankan secara turun menurun. Tidak semua pelanggaran harus di putuskan oleh Temenggung sesuai dengan tingkat besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.


Kelembagaan adat ini selain mengatur hubungan-hubungan sosial antar warga adat, juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah adat dan kekayaan alamnya. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan wilayah adat yang menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah adat di Ketemenggungan Dayak

Punan Uheng Kereho. Mereka mengatur wilayahnya menjadi beberapa tata guna lahan menurut tradisi dan budaya mereka.

Jika ada persoalan-persoalan mengenai sosial dan juga menyangkut wilayah adat dan kekayaan alamnya, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan jika tidak, maka akan melibatkan perangkat kelembagaan adat yang ada sesuai dengan tingkatannya. Namun, jika dalam musyawarah adat di tingkat titing tersebut tidak bisa diselesaikan maka persoalan tersebut akan dimusyawarahkan oleh ketongon adat Hau' yang memimpin langsung penyelesaian masalah tersebut. Jika ada sesuatu hal yang sangat serius sehingga tidak dapat diselesaikan pada tingkat Ketongon Adet Hau', maka persoalan tersebut dibawa ke tingkat Temenggung, dalam hal ini Ketemenggungan Punan Uheng Kereho. Temenggung berperan memimpin pemerintahan adat bagi 6 titing yang ada di Ketemenggungan Dayak Punan Uheng Kereho.

A. Struktur Kelembagaan Adat.

Ketemenggungan Dayak Punan Uheng Kereho



B. Tugas dan Fungsi Pengurus Adat.

1. Temenggung/Ketongon Suku :

- Melindungi wilayah ketemenggungan;
- Memfasilitasi kegiatan adat di wilayah ketemenggungannya;
- Menyelesaikan perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat dibawahnya;
- Jika diperlukan, dapat mengeluarkan Peraturan Adat (Perdat) untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam buku adat sesuai dengan keinginan masyarakat adat;
- Mewakili masyarakat adat untuk berdialog dengan pihak luar (pemerintah maupun swasta) yang ingin melakukan aktifitas di dalam wilayah ketemenggungan, agar segala dialog yang dihasilkan dalam pertemuan dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat;
- Memastikan batas wilayah adat ketemenggungan Punan Uheng-Kereho, dengan ketemenggungan lain;
- Temenggung harus dapat bekerja sama dengan pengurus adat yang berada setingkat dibawahnya.

2. Ketongon Adet Hau'/Kepala Adat Komplek :

- Kepala adat komplek menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya;
- Kepala adat komplek wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan;
- Kepala adat komplek wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya;
- Dalam memutuskan perkara adat, wajib berpedoman pada buku adat yang sudah disahkan.

3. Ketongon Adet Titing/Kepada Adat Dusun :

- Kepala adat dusun memutuskan perkara adat sesuai dengan buku pedoman yang sudah disahkan;
- Kepala adat dusun menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya;
- Dalam memutuskan sebuah perkara adat, pengurus adat wajib memeriksa dan mempelajari kasus yang diperkarakan;
- Kepala adat dusun wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan;
- Kepala adat dusun wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya.

4. Pengerak :

- Asisten pengurus adat;
- Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara adat.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan di Ketemenggungan Punan Uheng Kereho pada dasarnya berjenjang, sesuai dengan tingkatan perkara masing-masing :

1. Ketongon Adet Titing/Kepala Adat Dusun

- Kepala adat dusun memutuskan perkara adat sesuai dengan buku pedoman yang sudah disahkan;
- Kepala adat dusun menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya;
- Dalam memutuskan sebuah perkara adat, pengurus adat wajib memeriksa dan mempelajari kasus yang diperkarakan;
- Kepala adat dusun wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan;

- Kepala adat dusun wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya.

2. Ketongon Adet Hau'/Kepala Adat Komplek

- Kepala adat komplek menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya;
- Kepala adat komplek wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan;
- Kepala adat komplek wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya;
- Dalam memutuskan perkara adat, wajib berpedoman pada buku adat yang sudah disahkan.

3. Temenggung/Ketongon Suku

- Melindungi wilayah ketemenggungan;
- Memfasilitasi kegiatan adat di wilayah ketemenggungannya;
- Menyelesaikan perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat dibawahnya;
- Jika diperlukan, dapat mengeluarkan Peraturan Adat (Perdat) untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam buku adat sesuai dengan keinginan masyarakat adat;
- Mewakili masyarakat adat untuk berdialog dengan pihak luar (pemerintah maupun swasta) yang ingin melakukan aktifitas di dalam wilayah ketemenggungan, agar segala dialog yang dihasilkan dalam pertemuan dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat;
- Memastikan batas wilayah adat ketemenggungan Punan Uheng-Kereho, dengan ketemenggungan lain.

Dalam pengambilan keputusan adat, para pengurus adat memegang teguh semboyan adat *Kenucu Maram, Kenucu Temulok* (Telunjuk busuk, Telunjuk dipotong) artinya bahwa apapun jabatan seseorang serta bagaimana kedekatan

dengan seseorang tidak menghalangi untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang terbukti bersalah.

Sebelum keputusan diambil, maka pengurus adat dengan persetujuan bersama untuk menjatuhkan hukum adat berupa denda atau hukuman kepada terdakwa, yang didahului oleh alasan dan pertimbangan-pertimbangan memadai.



KABUPATEN KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 246 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG
KEREHO KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Punan Uheng Kereho
Ketemenggunan Punan Uheng Kereho diatur dalam Buku Hukum
Adat Dayak Punan Uheng Kereho. Buku aturan adat tersebut
mengatur tentang :

Bab I. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kewenangan Pengurus Adat

- Pasal 1 Tugas Pokok dan Fungsi
- Pasal 2 Kewajiban Pengurus Adat
- Pasal 3 Hak Pengurus Adat
- Pasal 4 Kewenangan Pengurus Adat
- Pasal 5 Kriteria Pengurus Adat

Bab II *Adet Pemoso* - Adat Perkawinan

- Pasal 6 *Adet Toco Dora* – Adat Meminang Perempuan
- Pasal 7 *Asang Dora Nyamlua* – Bertunangan
- Pasal 8 *Betahacu Asang Dora* – Gagal Bertunangan
- Pasal 9 *Maho Asang* - Merampas Tunangan Orang Lain
- Pasal 10 *Besurok Poso* - Upacara Perkawinan Adat
- Pasal 11 *Adet Poboso* – Adat Perkawinan
- Pasal 12 *Tuong Mato* – Penutup Mata
- Pasal 13 *Nepa'ang Harin Tahakan/Pelangkah Batang* –
Menikah Mendahului Saudara yang Tua

- Pasal 14 *Lua Poboso Moe* – Adat Perkawinan Perempuan yang Sudah Janda
- Pasal 15 *Tisi* – Adat Nyelip
- Pasal 16 *Moso Supi* – Kawin dengan Keturunan Bangsawan
- Pasal 17 *Sala' Tota/Pembalik Lidah* – Salah Panggil dalam Urusan Perkawinan
- Pasal 18 *Doun Kepawan* – Adat Ketulah

Bab III Kesusilaan

- Pasal 19 *Sala' Baluu'* – Salah Basa atau Tingkah Laku yang Salah
- Pasal 20 *Ngeboru' Dino Nyian Keveong* – Perkosaan
- Pasal 21 *Moso Betavan* – Kawin Lari Dibawah Umur
- Pasal 22 *Moso Betavan Nyamlaki – Nyamlua* – Kawin Lari
- Pasal 23 *Maho Soon Dino* – Merampas Istri atau Suami Orang
- Pasal 24 *Betehe Sao Nyamlaki – Nyamlua* – Hamil diluar Nikah
- Pasal 25 *Nyamlaki Nyamlua Sala' Nong Tanaa* – Tertangkap Basah Bujang dan Dara Berduaan diluar Rumah
- Pasal 26 *Son Dino Sala' Pi'ang Onik Nyamlua* – Seorang Suami Bersalah dengan Seorang Gadis
- Pasal 27 *Bekare* – Tidur Bersama Perempuan Lain

Bab IV *Adet Tuheng* – Adat Pantangan

- Pasal 28 Pengertian Umum
- Pasal 29 *Adet Bureng Dino Kovo* – Adat Pantang Orang Mati (Berkabung)
- Pasal 30 *Tuheng Tamen* – Pantang Kuburan
- Pasal 31 *Ngakat Tu'ang* – Ngangkat Tulang
- Pasal 32 *Adat Dere (Lovu)* – Pengeras Rumah
- Pasal 33 *Kerohon Aut dan Oto* – Pengeras Sampan dan Kendaraan Pengantar Jenazah
- Pasal 34 *Adet Biyu Mo' Bau* – Pantangan Bagi Duda dan Janda
- Pasal 35 *Tuheng Umoh* – Pantang Ladang
- Pasal 36 *Adet Ngule' Ivut* – Merusak Bekas Ladang

- Pasal 37 *Tuheng Natak Tangang Musin Barak Buaa* –
Dilarang Memotong Tengang pada Musim Bunga
Buah
- Pasal 38 *Tuheng Batu Asa* – Pantang Batu Asah
- Pasal 39 *Mure Umoh* – Pantang Mengobati Ladang
- Pasal 40 *Tuheng Uvung Pare* – Pantang Lumbung Padi
- Pasal 41 *Nyiko Pare Nong Luang Umoh* – Mencuri Padi di
Ladang
- Pasal 42 *Tuheng Lovu* – Pantang Rumah
- Pasal 43 *Nesereng Toun Kelavo Dino* – Memutuskan Tali
Kelambu Orang
- Pasal 44 *Nesereng Tujang do Kowih* – Memutuskan Ayunan
Anak Dengan Benda Tajam
- Pasal 45 *Nesereng To'un Aut Dino* – Dengan Sengaja
Memutuskan Tali Sampan Orang lain
- Pasal 46 *Nesereng Katong Urun* – Dengan Sengaja
Memutuskan Tali Jemuran
- Pasal 47 *Tuheng Nyurut Ketehe* – Pantangan Hamil
- Pasal 48 *Adet Kovo Ngoni'* – Meninggal Saat Melahirkan
- Pasal 49 *Tuheng Ngovo Asu* – Pantang Membunuh Anjing

Bab V *Pati Nyawa*

- Pasal 50 *Ngovo Dino* – Menghilangkan Nyawa Orang lain
- Pasal 51 *Ngovo Dino Nyian Koveong* – Menghilangkan Nyawa
Orang Lain Tidak Sengaja
- Pasal 52 *Mori Ketehe* – Menggugurkan Kandungan

Bab VI *Atur Adet Umum* – Aturan Adat Umum

- Pasal 53 *Tawak* – Gong
- Pasal 54 *Ngeca'at Daang Ketongon Titing* – Penghinaan
Pengurus
- Pasal 55 *Kesupan* – Kehormatan
- Pasal 56 *Doun Ava* – Uang Kehormatan
- Pasal 57 *Irot* – Penghormatan Terhadap Anak
- Pasal 58 *Kerohon* – Pengeras Semangat
- Pasal 59 *Pelanggar Adet* – Pelanggaran Adat

- Pasal 60 *Pelanggar Titing* – Pelanggaran Adat Kampung
- Pasal 61 *Beka'at* – Bercerai
- Pasal 62 *Ngevohu* – Cemburu
- Pasal 63 *Betanyai* – Berkelahi
- Pasal 64 *Betanyai Nong Lovu Dino* – Berkelahi di Rumah Orang
- Pasal 65 *Adet Hio Poso Betanyai* – Perkelahian Suami Istri
- Pasal 66 *Moam Mo' Ngisop* – Menghasut atau Memprovokasi
- Pasal 67 *Noan Dino Bare'* – Melukai Orang
- Pasal 68 *Nakat Matu* – Ngancam Kerumah
- Pasal 69 *Pengohavon Onik* – Kekerasan terhadap Anak
- Pasal 70 *Betahacu Dino Nyian Jadi Poboso* – Menggagalkan Pesta Perkawinan
- Pasal 71 *Ure Kerero Nong Botu' Poboso* – Membuat Keributan di Pesta Perkawinan
- Pasal 72 *Pemerion Humo' Nih Nyangap* – Penjualan Minuman Beralkohol
- Pasal 73 *Kotolilu* – Khilaf
- Pasal 74 *Nyiko* – Mencuri
- Pasal 75 *Manyung* – Berbohong
- Pasal 76 *Kehiu' Sangan Kevian* – Pemulihan Duka Keluarga
- Pasal 77 *Ivut* – Bekas Ladang
- Pasal 78 *Novong Kiyu Nong Uun Umo Do Barek* – Menebang di Pinggir Ladang Orang lain
- Pasal 79 *Kiyu Tovong Moe Nong Luang Ivut* – Kayu Tebang Lama di Bekas Perladangan
- Pasal 80 *Tomu Hut Dino* – Menemukan Barang Orang
- Pasal 81 *Mutot Amuon Arino* – Mencabut Tanaman Orang
- Pasal 82 *Nutung Amuon Dino* – Membakar Tanam Tumbuh Milik Orang
- Pasal 83 *Ngovo Ho'ut Kuung Dino* – Membunuh Ternak Milik Orang Lain
- Pasal 84 *Kanon Ni Kuung Too* – Binatang Peliharaan
- Pasal 85 *Tasang Dino Bekonik* – Upah Bidan Kampung
- Pasal 86 *Mosang Onik Nong Luang Ketehe Hinon Ho* – Mengangkat Anak dalam Kandungan

- Pasal 87 *Mulok Buu' Daang Doni'* – Potong Rambut Bayi
- Pasal 88 *Papit Ho Ni Haman* – Menambatkan Barang yang Hanyut
- Pasal 89 *Pahaman Mo Pohurem Hut Dino* – Menghanyutkan Dan Menyembunyikan Barang Milik Orang Lain
- Pasal 90 *Penotak Do Tahakan* – Hak Waris
- Pasal 91 *Penotak Titing* – Pindah Kampung
- Pasal 92 *Peneon Adet* – Gotong Royong
- Pasal 93 Ketertiban Kampung


Bab VII *Kemudenan Ake' Toh Longam Moe* – Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Alam

- Pasal 94 *Wilayah Adet* – Wilayah Adat
- Pasal 95 *Lopu'un* – Tembawang
- Pasal 96 *Na'an Penyangon Mo' Tana Mari* – Tempat Keramat
- Pasal 97 *Kiyu Mo' Uru Murip Nong Tana* – Flora yang Dilindungi oleh Adat
- Pasal 98 *Kanon* – Fauna yang Dilindungi oleh Adat
- Pasal 99 *Sepan Kanon* – Sumber Air Asin Tempat Minum Binatang
- Pasal 100 *Ngelacun Mo Nyetrum Cien* – Meracuni dan Menyetrum Ikan
- Pasal 101 *Kemudenan Ake' Lae To Longam Moe* – Kekayaan Sumber Daya Alam
- Pasal 102 *Boan* – Pengelolaan Emas
- Pasal 103 *Sa Solopini* – Sarang Burung Walet
- Pasal 104 *Kiyu Garu* – Pengelolaan Gaharu
- Pasal 105 Pengelolaan Hasil Hutan

Bab VIII Ketentuan Lain-Lain



LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR : 246/DLH/2021
 TENTANG
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN UHENG KEREHO KETEMENGGUNGAN PUNAN UHENG KEREHO KECAMATAN
 PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU



PETA
 WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
 DAYAK PUNAN UHENG KEREHO
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 LUAS : ± 217.126,67 Hektar




KETERANGAN :

- Desa/Dusun
- — — Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai
- — — Batas Administrasi Desa
- Jalan
- ▭ Batas Wilayah Adat

Sumber :
 1. Peta Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Keputusan Bersama Penentuan dan Penetapan Batas wilayah Adat;
 3. Data Verifikasi Lapangan.

Catatan :
 1. Batas Administrasi tidak dapat dijadikan acuan.

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Hiva Adet	60.488,80
Hiva Pugak	94.561,78
Sunge Uheng	382,33
Tana Na'an Moneon	61.693,76
JUMLAH	217.126,67



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN